WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

DANA OPERASIONAL BALI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM MASIH JABATAN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menclorong peningkatan kinerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi yang balk dan seimbang, serta untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pasal 9 menyebutkan bahwa Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf adan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Dana Operasional Bagi Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2019-2024;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 ta-hun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor (6057);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam terhitung perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam tentang tata tertib DPRD Kota Pagaralam Nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan tata tertib DPRD kota pagaralam

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG DANA OPERASIONAL BAGI PEMIMPIN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGARALAM MASA JABATAN 2019-2024.**

BAB I
K E T E N T U A N U M U M

Pasal I

Dalam Peraturan, Walikota ini yang dimaksud dengan:

(1) Kota adalah Kota Pagar Alam;

(2) Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam dan Perangkat Daerah scbagai Unsur Penyclenggara Pcmerintahan Daerah;

(3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;

(4) Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang mernegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentLian Peraturan Perundang-undangan;

(5) Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya scbagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

(6) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Dacrah yang diSCtLlj'Lli olch DPRD dan clitetapkan dengan Peraturan Dacrah.

(7) Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam.

(8) Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.

BAB II

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 2

(1) Besarnya DO Ketua DPRD diberikan sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dalam bentuk uang.

(2) Besarnya DO Wakil Ketua DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) Setiap bulan dalam bentuk uang.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 3

(1) Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum;* dan
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

(3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.

(4) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

(5) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(6) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.

(7) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 4

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 53 Tahun 2014 tentang Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2014-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 Agustus 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2019 NOMOR 22